

## **RIBA DALAM PERSPEKTIF HADĪS NABI SAW**

**Muhammad Sabir\***

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hadīs Nabi Saw merupakan *prima source* ajaran Islam setelah al-Quran. Jika dilihat dari segi *dalalah*, al-Quran sama dengan *hadīs* Nabi Saw: keduanya ada yang *qath'i al-dalalah* dan ada juga yang *zanni al-dalalah*. Hanya saja al-Quran pada umumnya bersifat global, memuat makna yang padat. Sedangkan *hadīs* pada umumnya bersifat terperinci, yang salah satu fungsinya terhadap al-Quran adalah *bayān al-Tafsir* atau *bayān al-tafsīl*. Dan juga kalimat yang dipergunakan pada *matan hadīs* ada yang *mujmal*, *musykil*, *khāfi*,

---

\* Dosen Mata Kuliah Hadis di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan sekarang tengah menempuh program S3 di universitas yang sama.

Kata *Qath'i* dalam berbagai literatur disamakan dengan kata *daruri*, absolut dan mutlak. *Qath'i al-dalalah* adalah *nash* yang merujuk pada satu pengertian tertentu dan tidak ada kemungkinan *ta'wil* ataupun peluang untuk memberikan interpretasi lain, pengertian ini pula disamakan dengan istilah *muḥkam*. Sedangkan kata *zanni al-dalalah* disamakan dengan kata *nazari*, *relatif* dan *nisbi*, maka *zanni al-dalalah* adalah *nash* yang memerlukan interpretasi sehingga membuka “peluang” para ulama dan pemikir lain berbeda pendapat, diistilahkan dengan *mutasyabih*. Abdul Wahab al-Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Majelis al-'Ala Indonesia li al-Da'wah al-Islamiyah, 1972), h. 34-35.

M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Cet. XII; Bandung: Mizan, 1996), h. 123-124. *Mujmal* artinya kata yang hanya dapat dipahami maknanya dengan penjelasan kata yang lain karena terdapat kemiripan makna. Arifuddin Ahmad, *Paradigma baru Memahami Hadis Nabi*, (Cet. I: Jakarta: Renaisan, 2005), h. 2. Al-Sayyid Syarīf bin Muhammad bin Ali al-Sayyid al-Zain Abu Al-Hasan al-Husaini al-Jurjani al-Hanafi, *al-Ta'rifat*, (Mesir: Mustafa al-Babi' al-Halabi' wa Syurakahu 1938), h. 180.

*Musykil* berarti kata yang tidak dapat dipahami maknanya kecuali dengan melakan penelitian yang lebih mendalam. Sayyid Syrif, *ibid.*, h. 161.

*Khafi* berarti kata yang mengandung makna implisit sebab menggunakan kata yang bukan makna aslinya. *ibid.*

dan atau *mutasyābih*.

Hadīs Nabi saw seperti dalam penjelasan al-Quran merupakan sumber kedua setelah al-Quran. Penjelasan tersebut adalah suatu keharusan—untuk tidak menyebutkan suatu kewajiban—bagi setiap Muslim untuk menjalankan dan memahami ajaran Islam secara benar dan tepat, dan tentu saja merujuk kepada kedua sumber tersebut.

Sebagai *prima source* ajaran Islam, tentu saja hadīs berbeda dengan al-Quran. Jika periwayatan al-Quran tidak pernah dipermasalahkan oleh umat Islam karena dalam sejarah kodifikasinya dan seluruh ayat yang terhimpun dalam mushaf tidak pernah mengalami sedikit pun pergeseran dan perubahan, baik pada zaman Nabi maupun sesudahnya, bahkan sampai sekarang ini, maka pada hadīs Nabi Saw yang diteliti dan dikaji tidak hanya kandungan dan aplikasinya, melainkan

---

Kalangan ahli fiqh berpendapat bahwa *mutasyābih* berarti suatu kata yang tidak mencerminkan makna yang asli, baik dari segi lafal, makna, maupun makna dan lafal sekiligus. Arifuddin Ahmad, *ibid*.

Lihat, QS. Al-Hasyr (59): 7; QS. Ali Imran (3): 32; QS. Al-Nisa' (4): 80, dan QS. Al-Ahzab (33): 21. Menurut petunjuk ayat ini menjelaskan bahwa al-Quran adalah *the first source* ajaran Islam dan hadīs Nabi adalah *the second source*. Muhammadiyah Amin, *Menembus Laitul Qadar: Perdebatan Interpertasi Hadis Teksual dan Kontekstual*, (Cet. I; Makassar: Melania Press, 2004), h.1. M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahehan Sanad hadīs (Telaah) Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 85-86.

Hadis memiliki tiga fungsi penting, yaitu:

1. Sebagai pengukuhan dari hukum-hukum yang telah disebutkan Allah SWT di dalam al-Quran.
2. Sebagai penjelas dari isi al-Quran, karena ungkapan al-Quran masih bersifat global, seperti salat tidak dijelaskan tata cara dan rukunnya, dan nanti *hadīs* yang menjelaskannya.
3. Ada beberapa hukum yang tidak dijelaskan di dalam al-Quran dan nanti dijelaskan di dalam *hadīs* seperti hukumnya seorang perempuan tidak boleh dimadukan dengan bibinya. Harun Nasution, et. al., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 272.

Pendapat Syuhudi terhadap latar belakang pentingnya penelitian hadis adalah:

1. Hadīs Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam.
2. Tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi.
3. Telah timbul berbagai pemalsuan hadīs.
4. Proses penghimpunan hadīs memakan waktu yang lama.

juga periwayatannya.<sup>10</sup>

Posisi hadīs yang sangat esensial dalam memahami ajaran Islam ini mengidentifikasi keberadaan, status, dan makna yang dimaksud pada setiap hadīs Nabi Saw itu sendiri sehingga, menjadi perhatian serius oleh para ulama *Muhaddisun*. Perhatian ini sejak Nabi Saw masih hidup sampai periode al-Khulafa al-Rasyidun, bahkan lebih serius lagi pada masa tabī'in dan tabī'in-tabī'in.

Keseriusan mereka, karena terdapat kesulitan mengamalkan suatu hadīs yang disebabkan kesulitan dalam memahami kandungannya, maka pemahaman mengenai kandungan hadīs adalah “wajib” diperlukan. Sebab, fungsi Muhammad Saw sebagai Rasul atau pemimpin umat tidak terlepas dari konteks beliau sebagai manusia biasa dalam hidup keseharian (QS. Al-Kahfi: 110) dan setiap Nabi mengeluarkan pernyataan tidak terlepas kapan dan di mana konteks kehidupan Nabi Saw yang diucapkan atau dilakukannya. Untuk itu, pemahaman hadīs secara kontekstual menjadi sangat penting dalam mencapai pemahaman yang utuh dan runtut. Sehingga dengan demikian materi pemahaman tidak hanya secara tekstual, melainkan perlu dipahami secara kontekstual, baik yang bersifat universal, temporal maupun lokal.

Sebagai contoh yang penulis “angkat” dalam tulisan ini adalah persoalan larangan riba di dalam hadīs yang tertuju kepada bentuk *riba' fadhl* dan *riba'nāsiyah* yakni riba' yang dilakukan dalam bentuk tunai namun saling melebihkan atau barang atau benda yang serupa tetapi dengan selisih waktu salah satu dari barang yang ditukarkan. Sedangkan yang tercantum dalam al-Quran<sup>11</sup> adalah larangan hanya

---

5. Jumlah kitab hadīs yang banyak dengan penyusunan yang beragam.

6. Telah terjadi periwayatan secara makna. M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadīs Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang 1992), h. 7-20.

10 M. Syuhudi Ismail, *Dampak Penyebaran Hadīs Palsu dan Manfaat Pengetahuan: Sebab Hajat Turun dan Sebab Hadīs Terjadi bagi Muballig dan Pendidik*, (Ujung Pandang: Berkah, 1989), h. 12.

11 QS. Al-Baqarah (2): 175, 176, 178, dan 179. Pada ayat-ayat ini, diterangkan bahwa perbuatan riba sangat tercela dan sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pelakunya, dan bagi orang-orang yang melakukan kemudian mereka yang tidak mau berhenti maka, mereka berperang dengan Allah dan Rasul-Nya.

dalam bentuk *riba' nāsiah* saja.<sup>12</sup> Sementara pertukaran harta dengan harta lain, baik untuk dimiliki maupun dikuasai, hukumnya boleh, berdasarkan firman Allah (QS. Al-Baqarah: 2): Adapun riba dalam bentuk yang lain tidak dirinci oleh al-Quran. Di sinilah hadis Nabi Saw menjelaskan lebih detail dengan melihat larangan riba itu sendiri.

Dengan melihat larangan riba, pada dasarnya terdapat kesesuaian sebagaimana halnya hukum khumar yakni ditetapkan secara berangsur-angsur. Larangan riba dalam Islam melalui empat tahap:<sup>13</sup>

1. Riba yang dimaksud untuk menambah harta itu tidaklah menambah di sisi Allah.<sup>14</sup>
2. Orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tetapi larangan itu dilanggar oleh mereka sehingga mereka dimurkai Allah, dan diharamkan kepada mereka sesuatu yang telah pernah dihalalkan kepada mereka sebagai akibat pelanggaran yang mereka lakukan.<sup>15</sup>
3. Turun ayat yang melarang riba berlipat ganda.<sup>16</sup>
4. Larangan sisa-sisa riba yang masih ada.<sup>17</sup> Dengan larangan yang bertahap-tahap ini tampak bahwa dalam menerapkan hukum Islam ditempuh *tadrij* (berangsur-angsur).<sup>18</sup>

Pembahasan ini penting karena dari dulu masalah tersebut telah menjadi perdebatan hangat di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Di antara mereka ada yang mengharamkan, ada yang menganggapnya syubhat, dan ada pula yang menganggapnya mubah. Perbedaan opini ini disebabkan oleh perbedaan sudut pendekatan masing-masing terhadap pelarangan riba.

---

12 Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburī, *Sahih Muslim*, Jilid III, (t.tp: Mustafa al-Ba'bi al-Halabi, t.th.), h. 765.

13 Jalāl al-Dīn Abd. al-Rahmān Al-Suyūtiy, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* diterjemahkan oleh K. H. Q. Shaleh, *et all, Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Quran*, (Bandung: Diponegoro, 1975), h. 83-84, 101, 160.

14 QS. Al-Rūm (30): 39.

15 QS. Al-Nisā (4): 160-161.

16 QS. Ali Imrān (3): 130.

17 QS. Al-Baqarah (2): 278-279.

18 H. Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1999), h. 36-37.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka yang menjadi masalah pokok pembahasan adalah:

1. Bagaimana kualitas hadīs yang berkenaan dalam bentuk riba?
2. Bagaimana pendapat para ulama terhadap hadīs riba?

Hadīs yang terkait dengan pembahasan riba relatif banyak dan berulang-ulang, dan setiap *hadīs* tidak menyebutkan jenis dan bentuk benda yang diribakan, maka tulisan ini hanya membatasi pada sejumlah hadīs yang dianggap dapat mewakili seluruh hadīs tentang riba baik dalam bentuk larangan, *nāsiah* maupun *fadhīl*, sekaligus melihat pendapat para ulama masa lalu dan sekarang.

Untuk menghindari terjadinya interpretasi yang keliru, penulis sangat memandang urgen untuk menjelaskan beberapa istilah yang penting dalam tulisan ini.

Kata riba secara etimologi adalah *al-ziyādah*, artinya tambahan dan dalam *Maqāyis al-Lughah* dikatakan *rabā izā zāda wa 'alā*.<sup>19</sup> Kata riba adalah bentuk *masdar* dari kata ربا يرربى ربي yang mempunyai beberapa makna, yakni “tambahan, tumbuh dan tinggi”,<sup>20</sup> tambahan atau kelebihan.<sup>21</sup> Secara terminologi, riba adalah:

الربا الزيادة على رأس المال لكن خص في الشرع بالزيادة على وجه دون وجه<sup>22</sup>

*Riba adalah tambahan terhadap modal, tetapi dalam istilah hukum Islam, riba diartikan sebagai tambahan dengan kriteria tertentu.*

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata riba diartikan sebagai pelepas uang, lintah darat, bunga uang dan rente.<sup>23</sup> Menurut *syara'*,

19 Abū Ḥasan Ibn Fāris Ibn Zakariyah, *Mu'jam Maqāyis fi al-Lughah*, jilid III, (t.t.: Mustāfa al-Bāby al-Halaby, 1391 H./1971 M.), h. 25.

20 Abu Husain bin Fa'ris Zakariyah, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, (Cet.VII; [t.tp.]: al-Ba'bī al-Halabī, [t.th.]), h. 587. Bandingkan dengan A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwair Arab Indonesia lengkap*, (Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 469.

21 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiyah Wa Adillatuh*, juz IV, (Suria: Dar al-Fikr, 1989), h.636.

22 Al-Jurjāni, *al-Ta'rifāt*, (Mesir: Musthāfa al-Bābi al-Halabi, 1978), h. 97.

23 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 840.

kata riba bermakna tambahan yang disyaratkan pergantiannya kepada seseorang dalam bentuk transaksi jual beli. Dan juga adalah perolehan harta dengan harta lain dengan saling melebihkan antara satu dengan yang lain.<sup>24</sup> Ulama fikih membagi kepada dua macam, yaitu *riba' fadhl* dan *riba' nasi'ah*.<sup>25</sup> Ulama fikih telah sepakat mengharamkan *riba' fadhl* pada bermacam-macam benda yang tersebut dalam hadīs, yaitu emas, perak, anggur, gandum, kurma, dan garam. Tetapi mereka berbeda pendapat pada benda-benda selainnya.

Adapun kata hadīs berasal dari bahasa Arab, yakni *al-hadīs* jamaknya *al-hadīs*, *al-hidsan* dan *al-hudsan*.<sup>26</sup> Secara etimologis hadīs mempunyai beberapa pengertian di antaranya: (1) *al-hadīs*: yang baru lawannya *al-qadīm* yang lama, (2) *al-khabar*: khabar atau berita. Menurut ulama hadīs bahwa yang dimaksud hadīs adalah segala ucapan, perbuatan, *taqrīr*, dan hal-ihwal yang berasal dari Nabi Muhammad Saw.<sup>27</sup> Dengan demikian, menurut penulis, yang dimaksud dengan hadīs adalah semua keadaan, perilaku dan aktivitas hidup Nabi Muhammad Saw. baik langsung maupun tidak langsung.

### **A. Bagaimana kualitas hadīs yang berkenaan dalam bentuk pelanggaran riba**

#### **Hadīs tentang Larangan Riba, tentang Pemakan, Pemberi Makan, Juru Tulis, dan Saksi.**

Secara detail untuk melihat asal-usul hadīs, seluruh riwayat dan ada tidaknya *syahid* dan *mutâbi'* pada hadīs yang diteliti, maka perlu dilakukan *takhrij al-hadīs*.<sup>28</sup> Metode *takhrij* yang ditempuh adalah

---

24 Taqiyuddin al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtihadiy Fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Masgfur Wachid dengan judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 289.

25 *Riba Fadhl* adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan timbangan atau ukuran tertentu, sedangkan *riba nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika jatuh tempo. Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, h. 671-672.

26 M. Syuhudi Imail, *Kaedah Kesahihan Hadis*, *op. cit.*, h. 40.

27 *Ibid.*

28 M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, *op.cit.*,h. 43.

metode *t a k h r i j bi al-lafzi*,<sup>29</sup> dengan lafaz الذهب maka, didapatkan informasi sebagai berikut:

بيوع: 41, 44, 46 = مسافة: م. = 54, 76, 81 = بيوع: خ  
بيوع: د = 24, 35, 45. = 1: ح = 38 = بيوع: ط = 50 = تجارة: ج = 12 = بيوع: د.<sup>30</sup>

Selanjutnya, penulis juga menelusuri lewat lafaz الورق maka, didapatkan data sebagai berikut:

تجارة: 75, 77, 79 = مسافة: 12 = بيوع: 24 = بيوع: 41 = بيوع: ن  
ط: عويب = 38 = مح: 1 = 24, 35, 47, 45. = 48, 50, 43, 44, 47.45.<sup>31</sup>

Penulis menganalisis *matan hadīs* ini berdasarkan kaidah yang dikemukakan oleh M. Syuhudi Ismail, dan dapat dikategorikan sebagai hadīs yang memiliki redaksi kalimat yang teratur (tidak *syaz*) dan mengacu kepada nash yang lebih kuat yakni al-Quran, dan hadīs ini, jika dilihat dari segi matan, maka hadīs ini tidak terdapat *syaz* dan *illat*. Oleh karena itu, matan hadīs yang dimaksud dianggap sah jika dibuktikan dengan menelusuri redaksi (matan) yang dipergunakan oleh *mukharrij* seperti imam Bukharī sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جَحِيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الدَّمِ وَتَمَنِ الكَلْبِ وَكَسْبِ الأَمَةِ وَلَعْنِ الوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوَكَّلِهِ وَلَعْنِ المُّصَوِّرِ (رواه البخاري)<sup>32</sup>

29 Abū Muhammad al-Mahdi, °*Urq Takhrij hadis Rasul Allah Saw*, diterjemahkan oleh H.S.Aqil Husain Munawar dengan judul *Metode Takhrij Hadis*, (Semarang: Dina Utama, t.th), h. 60.

30 Arnold John Wensinck, *Concordance Et Indices De La Tradition Musulmanne*, diterjemahkan oleh Muḥammad Fuad Abd.al-Baqiy dengan judul *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfasi al-hadis al-Nabawiy*, Juz II, (Leiden: E.J.Brill, 1936), h.191.

31 Imam al-Hafiz Abu Daud Sulaiman al-Asy-at bin Ishaq al-Azdī al-Jastanī, *Su-*

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Aun bin Abu Juhaifah berkata: Aku melihat Bapakku membeli tukang bekam lalu memerintahkan untuk menghancurkan alat-alat bekamnya. Kemudian aku tanyakan masalah itu. Lalu Bapakku berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang harga (uang hasil jual beli) darah, anjing, memeras budak wanita dan melarang orang yang membuat tato dan yang minta ditato dan pemakan riba dan yang meminjamkan riba, serta melaknat pembuat patung".

Hajjaj bin al-Minhal dinilai oleh ulama seperti Ahmad bin Hanbal, sebagai Tsiqah; Abu Hatim mengatakan bahwa ia Tsiqah Fadil; An Nasa'i mengatakan bahwa ia Tsiqah; Ibnu Hibban menyebutnya 'ats tsiqaat; Ibnu Hajar al-'Asqalani mengatakan bahwa ia adalah Tsiqah Fadil.

Syu'bah bin Al Hajjaj bin al-Warad dari kalangan Tabi'ut Tabi'in, Wafat pada 160 H. Para ulama menilainya seperti al-'Ajli mengatakan ia adalah tsiqah tsabat; Ibnu Sa'd menyebutnya tsiqah ma'mun; Abu Daud mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang lebih baik haditsnya daripadanya; Ats Tsauri mengatakan ia adalah *amirul mukminin fil hadits*; Ibnu Hajar Al-Atsqalani mengatakan bahwa ia adalah *tsiqah hafidz*; adz-Dzahabi mengatakan ia adalah *tsabat hujjah*.

Aun bin Abu Juhaifah Wahab bin 'Abdullah berasal dari kalangan tabi'in, dan wafat 116 H. Para ulama semisal Abu Hatim mengatakan bahwa ia tsiqah; Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa ia tsiqah; An-Nasa'i juga mengatakan bahwa ia tsiqah; Ibnu Hibban menyebutnya tsiqah; Ibnu Hajar al-Asqalani juga mengatakan bahwa ia tsiqah, Adz-Dzahabi mengatakan bahwa mereka mentsiqahkannya.

Wahab bin Abdullah berasal dari kalangan sahabat, wafat 74 H.

---

*nan Abu Daud*, Jilid III (t.tp: Al-Maktabah al-Ba'bi al-Halabi, 1381 H/1952M), h. 627. Hadis semakna terdapat pula pada Abd Rahman bin Syaibah, *Sunan al-Nasa'i*, Juz VII (Mesir: Mustafa al-Ba'bi al-Halabi, t.th.), h. 210. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II, (Bayrut: Da'r al-Fikr, t.th.), h. 83. Muhammad bin Yasir al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz II (Bayrut: Da'r al-Fikr, [t.th.]), h. 764. A.J. Wensick dan J.P. Mensing, *Mu'jam Mufahras li Alfa'z al-Hadis al-Nabawi*, Juz II, (London: A.Briel Leiden, 1943), h. 216-217.

Tak ada komentar dari ulama, karena ia sahabat Nabi.<sup>32</sup>

Dari hadīs di atas dipahami bahwa riba yang dimaksudkan adalah *riba' fadh'l* yang dilarang dalam rangka menghindari *riba' nasi'ah*. Dalam hadīs lain ditemukan lagi pengharaman untuk enam jenis ba- rang dalam kaitannya dengan riba, yaitu emas dan perak. Hadīs yang dimaksud diriwayatkan oleh al-Bukhāri sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا  
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى  
بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ<sup>34</sup>

*'Abdullāh bin Yūsuf menceritakan kepada kami, Mālik mem-beritakan kepada kami, dari Nāfi', dari Abū Sa'īd al-Khudriy ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: Kalian jangan menjual emas dengan (bayar) emas, kecuali sama-sama timbangan beratnya, dan jangan melebihkan yang satu dari yang lain. Jangan pula menjual perak dengan (bayar) perak kecuali sama-sama berat timbangannya, dan jangan melebihkan satu dari yang lain, dan jangan menjual yang tempo dengan yang (bayar) tunai (kontan).*

Secara tekstual, hadīs ini dapat dikategorikan sebagai hadis riba. Karena ada barang yang sejenis tidak sama dan harus sepadan. Dua jenis benda yang tertera pada hadīs di atas, yakni emas dan perak sebagai standar muamalah dan pertukaran. Oleh sebab itu, pengharaman emas dan perak dalam muamalah dan pertukaran semata-mata karena nilai tukarnya tidak sama dalam transaksi harga.

Dari penelusuran penulisan dalam *kutub al-tis'ah* tentang hadīs larangan riba, maka penulis mendapati berbagai redaksi yang berbeda antara satu mukharif dengan mukharif lainnya terhadap matan hadīs riba, tapi pada dasarnya sama, yaitu tidak dibenarkannya

32 Lebih lengkapnya lihat A.J. Wensick dan J.P. Mensing, *Mu'jam Mufahras li Alfa'z al-Hadīs al-Nabawī*, Juz VIII.

33 Abū 'Abdullāh ibn al-Mughīrah al-Bardzibat al-Bukhāri, *Shahīh Bukhāri* dalam CD. Rom al-Hadīs al-Syarīfah, Kitāb al-Buyū', hadis ke-2031.

adanya penambahan. Antara lain al-Bukharī mentakhrīj dengan lafaz هي sebagai idraj, juga lafaz ثَمَنُ الْكَلْبِ وَثَمَنُ الدَّمِ sedangkan lafaz الْمُصَوَّرُ sebagai ziyadah. Muslim mentakhrīj dengan lafaz لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا تُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا.

Adapun pada lafaz hadīs kedua terdapat ziyadah yaitu lafaz هم سواء al-Tirmidzī dan Ibnu Majah mentakhrīj dengan lafaz وَشَاهِدِيهِ. Ahmad mentakhrīj dengan lafaz ziyadah وَالْأَحَالُ الْمَحَلَّةُ مِمَّا زَالَ الصَّدَقَةُ لِأَلِ الشُّحْمَةِ أَلِ الشُّحْمَةِ شِدْحَةً Dan terakhir adalah al-Darimī yang mentakhrīj hanya dengan lafaz

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ

Dalam kaitan ini al-Nawawī mengatakan maksud dengan laknat Allah ialah perbuatan itu dinilai haram bagi mereka yang melibatkan diri dalam muamalah riba dan termasuk perbuatan yang batil dalam konteks syariah.<sup>34</sup> Walau demikian, perubahan redaksi tidaklah mengubah makna yang dimaksud oleh hadīs tersebut. Seperti diketahui, makna yang dituju oleh hadīs adalah larangan tentang riba.

Redaksi atau matan hadīs tentang riba' nasi'ah, semua mukharrīj (kutub al-tis'ah) ternyata memakai redaksi yang tidak berbeda yaitu:

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ (sesungguhnya riba itu hanya yang bertunggak). Al-Tirmidzī sendiri memasukkan lafaz ini ke dalam lafaz hadīs

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مُتَفَاضِلًا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلًا إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا وَقَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

Meski demikian tidak mengubah makna hadīs dimaksud. Dengan demikian lafaz-lafaz hadīs di atas nyatanya tidak bertentangan antara satu dengan yang lain sehingga hadīs dimaksud dapat dinyatakan bebas dari syadz.

Hadīs tentang riba' fadal ini para mukharrīj mulai dari al-Bukharī, Muslim, Abu Dawud, Nasa'ī, Tirmidzī, Ahmad, Ibnu Majah serta Malik mencantumkan delapan jenis dari makanan, perhiasan, buah-buahan, uang, dan lauk-pauk. Benda-benda itu tidak dapat diperjualbelikan kecuali dalam takaran, timbangan, ukuran, dan jenis yang sama juga harus taransaksinya secara tunai. Al-Bukharī misalnya mentakhrīj dengan memakai lafaz هَاءٌ وَهَاءٌ. Adapun hadīs berikutnya memakai lafaz سواء بسواء\_مثلا يمثل, lafaz ini pun dipakai oleh mukharrīj

34 Ahmad Zakariyah al-Qanad al-Halawiy, *Al-Muwaththa' wa Jazu al-Masalik* (Cet. III; t.tp. Dar al-Fikr, 1980), h. 26.

yang lainnya kemudian ditambah dengan lafaz *يدلأبید*, Muslim mentakhrījkan dengan lafaz *من زاد او استزاد فهو ربا* sedangkan Nasa'ī dan Ibn Hanbal mentakhrījkan dengan lafaz *من زاد او ازداد فهو ربا*.

Dengan mencermati lafaz-lafaz hadīs yang penulis sebutkan di atas, sekalipun terdapat sisipan ataupun tambahan lafaz hadīs, namun kedudukannya untuk memperjelas maksud yang dituju oleh hadīs. Oleh karena itu, dengan membandingkan secara cermat lafaz-lafaz yang terdapat pada masing-masing hadīs di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap hadīs yang ditakhrījkan itu memiliki makna yang sama yang terkandung dengan hadīs yang lainnya. Ada pun perbedaan itu tidak berarti memiliki kandungan yang tidak sama, namun posisi hadīs itu untuk menguatkan hadīs yang lainnya.

Para ulama *consensus* menyebutkan dalam hadīs larangan muamalah riba itu hanya beberapa jumlahnya namun dapat dianalogikan kepada semua jenis produk sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, namun tentu dengan syarat bahwa benda yang dianalogikan itu mempunyai *illat* yang sama dengan salah satu dari macam benda yang disebutkan dalam hadīs larangan riba itu.

## **B. Pendapat para ulama terhadap hadīs-hadīs riba**

Ulama kontemporer yang diwakili Ahmad Musthāfa al-Marāgi misalnya, dalam tafsirnya menyatakan bahwa dikenal dua bentuk *riba'* dalam hukum Islam. Yaitu, *ribā al-qarūd* yang berhubungan dengan tambahan atas pinjaman, dan *ribā al-buyū'* yang berhubungan dengan tambahan atas jual-beli. *Riba' al-buyū'* ada dua bentuk yakni *riba' al-fadhl* dan *riba' al-nasi'ah*.<sup>35</sup> Ibnu Hajar lebih tegas mengatakan bahwa riba adalah semua bentuk jual beli yang hukumnya haram.<sup>36</sup> Dalam *Kifāyah al-Akhyar* karya Taqiy al-Dīn dijelaskan bahwa *riba' al-fadl*, meliputi penukaran secara bersamaan dari barang yang sama yang memiliki kualitas atau kuantitas yang tidak sama. Sedangkan *riba' nasi'ah*, meliputi pertukaran secara tidak bersamaan dalam pelak-

35 Ahmad Musthāfa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgiy*, Juz I, (Mesir: Musthāfa al-Bābi al-Halabi wa Awlāduh, 1979), h. 211.

36 Abdul Wahab Khalilaf, *Ilmu Ushul Fiqhi*, (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syu'bah al-Azhar, 1367H/1957M), h. 217.

sanaan, keduanya dilarang.<sup>37</sup>

Mengenai riba yang tidak berlipat ganda, atau *riba' al-fadhl*, kalangan ulama memahaminya juga secara berbeda-beda. Ada yang mengharamkan, dan ada pula yang tidak.<sup>38</sup> Tetapi kebanyakan ulama kontemporer tidak mengharamkan *riba' al-fadhl* dengan alasan maslahat atau hajat. Yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda.<sup>39</sup>

Muhammad Abduh dan Mahmud Syaltut misalnya, secara jelas menegaskan bahwa yang haram hanya riba yang berlipat ganda. Ulama kontemporer lain yang diwakili Thaba'tabai dalam tafsirnya *Al-Mizān* menyatakan bahwa riba terdiri atas dua, yaitu *riba' qardhiy* yang berkaitan dengan pinjaman, dan *riba' mu'āmalah* yang berkaitan dengan transaksi. Yang disebutkan pertama adalah seseorang meminjam sejumlah barang atau uang kepada orang lain, kemudian ia mengembalikannya dengan tambahan. Sedangkan yang disebut terakhir adalah kasusnya bukan pinjaman, melainkan transaksi yang berlaku dalam pertukaran antarjenis barang yang sama, misalnya gandum kualitas tinggi dengan gandum kualitas rendah.<sup>40</sup>

Sekelompok fuqaha berpegang pada zahir hadīs ini, bahwa barang riba itu terbatas pada enam jenis yang tersebut dalam hadīs saja. Pendapat ini dipegang oleh golongan Zahiriyah, Qatadah, Thawus, Usman al-Batti, dan Ibn Aqil al-Hanbali.<sup>41</sup> Implikasi dari pendapat ini ialah bahwa selain jenis lainnya tidaklah dikategorikan riba. Sedangkan kelompok yang terdiri dari Ammar, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal, dalam suatu riwayat memandang bahwa segala sesuatu yang dijual dengan memakai takaran atau timbangan dapat

---

37 Taqiy al-Dīn Abī Bakar bin Muhammad al-Husainiy, al-Hushniy al-Dimasyqy al-Syafi'iy, *Kifāyah al-Akhyār fī Hal Gāyah al-Ikhtishā*, juz I, (t.t.: Syirkah al-Ma'ārif li al-Thba' wa al-nasyr, t.th), h. 247.

38 Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III, (Cet. VIII; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Arabiy, 1987), h. 113-114. Muhammad al-Jazīriy, *Kitāb Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1982), h. 246.

39 H. Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Cet. I; Jakarta: LSIK, 1999), h. 39 dan 41.

40 'Allāmah Muhammad Husayn Thabāthabāiy, *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Jilid II, (Cet. II; Teheran: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971), h. 293-294.

41 Wahbah Zuhailiy *al-Fiqh al-Islamiyah Wa Adillatuh*, Juz IV (Suriah: Dār al-Fikr, 1989), h. h. 636.

dikategorikan riba.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Al-Syafii dan Ahmad dalam suatu riwayat berpendapat bahwa riba itu memasuki emas, perak dan tiap-tiap makanan dan minuman yang dijual dengan memakai takaran dan timbangan. Sedangkan mazhab Maliki memandang keharuman *riba' fadhil* itu atas makanan yang merupakan makanan pokok yaitu makanan yang biasanya menguatkan tubuh.<sup>43</sup> Taqiyuddin berpendapat, bahwa riba tidak akan terjadi di dalam praktek jual beli dan salam, pada selain enam jenis barang yang disebutkan dalam hadis. Sedangkan riba dalam praktek *gard* bisa terjadi pada segala jenis. Karena selain keenam jenis barang tersebut tidak terdapat satu dalil pun yang mengharamkannya, sehingga praktek riba tidak terjadi pada yang lain.<sup>44</sup>

Ulama kontemporer Syaikh Mahmud Syaltut menyatakan, saat ini uang adalah kebutuhan pokok, uang yang diserahkan (ditabung) oleh penyimpan (di bank) bukan merupakan utang. Ia memahami bahwa jasa tabungan yang berupa pemutaran uang dalam bentuk dagang jarang terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut.<sup>45</sup> Dalam menerangkan tabungan, ia agaknya menitikberatkan perhatian pada lahirnya keuntungan pemberian dan penerimaan simpanan, kendati akadnya terperangkap dalam rumusan riba dalam bentuk *riba'nasi'ah*.

Berkenaan dengan hukum riba, dapat dibagi atas dua kelompok. Kelompok pertama mengharamkan riba, besar atau kecil. Kelompok kedua mengharamkan riba yang berlipat ganda. Tambahan yang kecil, menurut kelompok yang kedua, tidak termasuk riba yang diharamkan.

Jenis riba seperti disebutkan di atas muncul apabila peminjam harta orang lain, apa pun bentuknya, dibebani oleh si pemberi pinjaman untuk membayar suatu tambahan tertentu di samping pokok pinjaman pada saat pelunasan. Jika tambahan itu ditetapkan sebelumnya pada awal transaksi sebagai suatu jumlah tertentu, dengan cara bagaimanapun

---

42 Badruddin Abi Mahmud Muhammad bin Ahmad al-A'ini, *Umdat al-Qariy Syarh Shahih Bukhariy*, Juz XI, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 252.

43 Badaruddin, *ibid*.

44 Taqiyuddin al-Nabhani, *op. cit.*, h. 284-285.

45 Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Cet. III; Mesir: Dar al-Qalam, 1976), h. 251.

pertambahan ini terjadi, maka pinjaman itu menjadi pinjaman riba. Pelarangan diperluas kesemua bentuk pinjaman dan utang yang mem- berikan tambahan kepada si kreditur.

Berkaitan dengan uraian di atas, rumusan *riba' nasi'ah* yang dikemukakan ulama pada dasarnya mempunyai tiga unsur. *Pertama*, terjadi karena peminjaman dalam waktu tertentu. *Kedua*, kepada pihak yang berutang berkewajiban memberi tambahan kepada pihak pemberi utang ketika mengangsur atau melunasi, sesuai perjanjian. *Ketiga*, obyek peminjaman berupa benda riba.

Pada sisi lain dalam transaksi jual beli dalam bentuk transaksi finansial yang berlangsung di dunia global dengan perekonomian saat ini, bentuk jual beli banyak ditemui pada bank-bank asing, sebut saja misalnya jual beli dengan mata uang rupiah dengan dolar Amerika Serikat atau dengan mata uang asing lainnya. Semuanya ini mubah, karena uang tersebut menjadi jelas karena adanya pernyataan dalam suatu transaksi, sehingga pemilihan atas bendanya bisa ditetapkan. Aktivitas tersebut adalah aktivitas *sharf*,<sup>46</sup> juga sering diistilahkan dengan valuta asing.<sup>47</sup>

Praktek *sharf* tersebut bisa terjadi dalam uang seperti halnya dalam pertukaran emas dan perak. Karena sifat emas dan perak bisa berlaku untuk semua jenis barang, sama-sama dengan mata uang.<sup>48</sup> Demikian pula bila emas dijual dengan emas atau perak dengan perak baik antara dua jenis dinar, atau cincin, atau batangan, maka harus—untuk tidak mengatakan wajib—sama-sama timbangannya, barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, dan tidak boleh melebihi atas yang lain.

Dalam tulisan ini penulis sangat sependapat dengan apa yang dikatakan oleh al-Sabunī dalam menerangkan persoalan riba. Beliau menegaskan, ada beberapa hal yang menyebabkan riba diharamkan di antaranya ialah (1) merusak jiwa; (2) merusak persatuan dan kesatuan,

---

46 *Sharf* menurut bahasa berarti penambahan. Sedangkan menurut syara', *sharf* adalah transaksi jual beli mata uang yang sejenis atau tidak sejenis, atau menjual emas dengan emas, perak dengan perak baik yang berbentuk perhiasan atau batangan. Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 636.

47 *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid V (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1610.

48 Taqiyuddin al-Nabbani, *Al-Nidham al-I'tisadiy Fi al-Islamiy*, *op.cit.*, h. 283.

dan (3) merusak sendi-sendi kemasyarakatan<sup>49</sup> yang berpengaruh terhadap keadaan hidup umat, baik dari ekonomi, sosial, budaya maupun aspek lainnya. Al-Quran dan hadis hanya menjelaskan secara global saja, sedangkan langkah-langkah pelaksanaan diserahkan pada kemampuan melakukan ijtihad yang sesuai dengan waktu dan tempat yang dihadapi oleh umat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis riba, yakni *riba' nasi'ah* dan *fadhl*. *Riba' nasi'ah* berhubungan dengan tambahan atas pinjaman, dan merupakan pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang lantaran penangguhan. Sedangkan *riba' fadhl* adalah riba dalam bentuk penukaran uang dengan uang atau barang konsumsi dengan barang konsumsi dengan tambahan. Jadi *riba' fadhl* adalah jenis riba yang penukaran suatu benda (komoditas) yang sama namun kualitas dan kuantitasnya berbeda. Maka pada akhirnya ulama memandang bahwa hukum asal riba adalah haram, tidak haram melainkan mubah dan karena itu implikasi kajian ini ialah menyatakan bahwa sangat penting bagi umat Islam untuk mengikuti keyakinan dalam hatinya mana haram dan mengikuti keyakinan dalam hatinya mana tidak haram.

*Wallahu 'alam.*

---

49 Al-Sabunī, *op.cit.*, h. 394.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Arifuddin, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, (Cet. I: Jakarta: Renaisan, 2005).
- Al-A'ini, Badruddin Abi Mahmud Muhammad bin Ahmad, *Umdat al-Qariy Syarh Shahih Bukhariy*, Juz XI (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Al-Bukhāri, Abū 'Abdullāh ibn al-Mughīrah al-Bardzibat, *Shahīh Bukhāri* dalam CD. Rom al-Hadīs al-Syarīfah, Kitāb al-Buyū', hadis ke-2031.
- Al-Halawiy, Ahmad Zakariyah al-Qanad, *Al-Muwaththa' wa jazu al-Masalik* (cet. III; t.tp. Dar al-Fikr:, 1980).
- Al-Hanafī, Al-Sayyīd Syarīf bin Muhammad bin Ali al-Sayyīd al-Zain Abu Al-Hasan al-Husaini al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Mesir: Mustafa al-Babi' al-Halabi' wa Syurakahu 1938).
- Al-Jastanī, Imam al-Hafiz Abu Daud Sulaiman al-Asy-at bin Ishaq al-Azdī, *Sunan Abu' Da'ud*, Jilid III (t.tp: Al-Maktabah al-Ba'bī al-Halabī, 1381 H/1952M).
- Al-Jazīriy, Muhammad, *Kitāb Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz II, (Bairut: Dār al-Fikr, 1982).
- Al-Jurjāni, *al-Ta'rifāt*, (Mesir: Musthāfa al-Bābi al-Halabi, 1978).
- Al-Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Majelis al-'Ala Indonesia li al-Da'wah al-Islamiyah, 1972).
- Al-Mahdi, Abū Muhammad, *Urq Takhrij Hadis Rasulullah Saw*, diterje- mahkan oleh H.S.Aqil Husain Munawar dengan judul *Metode Takhrij Hadis*, (Semarang: Dina Utama, t.th).
- Al-Marāgiy, Ahmad Musthāfa, *Tafsīr al-Marāgiy*, Juz I, (Mesir: Musthāfa al-Bābi al-Halabi wa Awlāduh, 1979).
- Al-Nabbani, Taqiyuddin, *Al-Nidham al-I'tisadiy Fi al-Islamiy* diterjemah- kan oleh Muh. Magfur dengan judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
- Al-Naisaburī, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *SahihMuslim*, Jilid III, (t.tp: Mustafa al-Ba'bī al-Halabī, t.th.).
- Al-Suyūtiy, Jalāl al-Dīn Abd. al-Raḥmān, Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl diterjemahkan oleh K. H. Q. Shaleh, et. al, *Asbabun Nuzul*;

- Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Quran*, (Bandung: Diponegoro, 1975).
- Al-Syafi'iy, Taqiy al-Dīn Abī Bakar bin Muhammad al-Husainiy, al-Hushniy al-Dimasyqy, *Kifāyah al-Akhyār fī Hal Gāāyah al-Ikhtishā*, Juz I, (t.t.: Syirkah al-Ma'ārif li al-Thba' wa al-nasyr, t.th).
- Amin, Muhammadiyah, *Menembus Laitul Qadar Perdebatan Interpertasi Hadis Tekstual dan Kontekstual*, (Cet. I; Makassar: Melania Press, 2004).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indo-nesia*, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Fa'ris Zakariyah, Abu Husain bin, *Mu'jam Maqayis al-Lugah*, (Cet. VII; [t.tp.]: al-Ba'bī al-Halabī, [t.th.]).
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II, (Bayrut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Ismail, M. Syuhudi, *Dampak Penyebaran Hadīs Palsu dan Manfaat Penge-tahuan: Sebab Hajat Turun dan Sebab Hadīs Terjadi Bagi Muballig dan Pendidik*, (Ujung Pandang: Berkah, 1989).
- ....., *Kaedah Kesahehan Sanad hadīs (Telaah) Kritis dan Tinjauan de-ngan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).
- ....., *Metodologi Penelitian Hadīs Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang 1992).
- John Wensinck, Arnold, *Concordance Et Indices De La Tradition Musul-manne*, diterjemahkan oleh Muḩammad Fuad Abd al-Baqiy dengan judul *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfasi al-hadis al-Nabawiy*, Juz II, (Leiden: E.J.Brill, 1936).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqhi*, (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamīyah Syu'bah al-Azhar, 1367H/1957M).
- Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwair Arab Indonesia Lengkap*, (Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 2002).
- Nasution, Harun, et. al., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992).
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Cet. VIII; Beirūt: Dār al-Kutub

- al-‘Arabiy, 1987).
- Shihab, M.Quraish, *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Cet. XII; Bandung: Mizan, 1996).
- Syaibah, Abd Rahman bin, *Sunan al-Nasa’-ī*, Juz VII (Mesir: Mustafa al-Ba’bī al-Halabī, t.th.).
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawa*, (Cet. III; Mesir: Dar al-Qalam, 1976).
- Yanggo H. Chuzaimah T., dan Anshary, H.A. Hafiz, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1999).
- Thabāthabāiy, ‘Allāmah Muhammad Husayn, *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qur’ān*. Jilid II, (Cet. II; Teheran: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971).
- Wensick, A.J., dan Mensing, J.P., *Mu’jam Mufahras lī Alfa’z al-Hadīs al-Nabawī*, Juz II, (London: A.Briel Leiden, 1943).
- Yanggo, H. Chuzaimah T., dan Anshary, H.A. Hafiz (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Cet. I; Jakarta: LSIK, 1999).
- Yasir al- Qazwinī, Muhammad bin, *Sunan Ibn Majah*, Juz II (Bayrut: Dar al-Fikr, t.th).
- Zakariyah, Abū Ḥasan Ibn Fāris Ibn, *Mu’jam Maqāyis fī al-Lughah*, Jilid III, (t.t.: Mustāfa al-Bāby al-Ḥalaby, 1391 H/1971 M).
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiyah Wa Adillatuh*, Juz IV, (Suriah: Dar al-Fikr, 1989).
- Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiyah Wa Adillatuh*, Juz IV, (Suriah: Dā al-Fikr, 1989).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَوْنُ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.

Abu Daud. 3022 satu kali disebut. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Ath Thayalisi telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah mengabarkan kepadaku 'Aun bin Abu Juhaifah bahwa ayahnya berkata, "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari hasil penjualan anjing."

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا حَجَامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَقُلْتُ لَهُ أَتَكْسِرُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعْنِ آكِلِ الرِّبَا وَمَوْكَلِهِ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوَشِمَةَ وَلَعْنِ الْمُصَوِّرِ.

Ahmad. 18019. 7.1. kali dengan persi yang berbeda. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Aun bin Abu Juhaifah dari bapaknya bahwa ia membeli seorang budak yang berprofesi tukang bekam. Lalu ia menyuruh untuk mengambil alat bekamnya kemudian memecahkannya. Maka saya pun bertanya kepada, "Apakah kamu memecahkannya?" Dia menjawab, "Ya, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang Tsaman Ad-Dam (bayaran dari hasil bekam), hasil penjualan anjing, pendapatan wanita pelacur. Dan beliau melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato serta melaknati pemakan riba dan orang yang memberi makan dari hasil riba, kemudian beliau juga melaknat tukang gambar."

حَدَّثَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَوْفُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ وَثَمَنِ الكَلْبِ وَكَسْبِ البَغِيِّ وَلَعْنِ الوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةِ وَآكَلِ الرِّبَا وَمَوْكَلِهِ وَلَعْنِ المَصُورِ.

Ahmad. 18007. 2. Telah menceritakan kepada kami ‘Affan Telah menceritakan kepada kami Syu’bah telah mengabarkan kepadaku Aun bin Abu Juhaifah ia berkata; Saya melihat bapakku membeli seorang budak yang bekerja sebagai tukang bekam. Kemudian ia memerintahkannya untuk mengambil alat-alat bekam miliknya lalu alat-alat bekam itu pun dipecahkan. Maka menanyakan hal itu kepadanya, dan ia pun menjawab, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang, Tsaman Ad Dam (bayaran dari hasil bekam), hasil penjualan anjing, pendapatan perempuan pelacur. Dan beliau melaknat orang yang menato dan yang minta ditato serta melaknati pemakan riba dan orang yang memberi makan dari hasil riba, kemudian beliau juga melaknat tukang gambar.”

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا شُرْحَبِيلٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ ثَمَنِ الكَلْبِ وَقَالَ طَعْمَةٌ جَاهِلِيَّةٌ.

Ahmad. 14274. 3. Telah bercerita kepada kami Husain bin Muhammad telah bercerita kepada kami Abu ‘Uwais telah bercerita kepada kami Syurohbil dari Jabir dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sesungguhnya beliau melarang hasil penjualan anjing dan berkata: itu makanan orang jahiliyah.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ خَيْرِ بْنِ نَعِيمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ ثَمَنِ الكَلْبِ وَنَهَى عَنِ ثَمَنِ السُّتُورِ.

Amad. 14125 4. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin ‘Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi’ah dari Abu Az-Zubair dari Jabir dan dari Khair bin Nua’im dari ‘Atha’ dari Jabir, Nabi

Shallallahu'alaihi wasallam melarang hasil penjualan anjing dan (Ra- sulullah shallallahu 'alaihi wasallam) juga melarang hasil penjualan kucing.

حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعْلَمَ.

Ahmad. 13891. 5. Telah bercerita kepada kami 'Abbad bin al-'Awwam dari Al-Hasan bin Abu Ja'far dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang hasil penjualan anjing kecuali anjing yang dididik untuk tugas khusus.

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبيدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرِ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ إِذَا جَاءَكَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَاثْمَلْهُ كَفَيْهِ تُرَابًا.

Ahmad. 3013. 6. Telah menceritakan kepada kami Zakariya bin Adi telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Abdul Karim dari Qais bin Habtar At-Tamimi dari Ibnu Abbas dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melarang harga (hasil penjualan) khamar, upah melacur, dan hasil penjualan anjing. Ia berkata; Apabila ada yang datang kepadamu meminta hasil penjualan anjing maka penuhilah tangannya dengan tanah.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ يَطْلُبُ ثَمَنَهُ فَاثْمَلْهُ كَفَيْهِ تُرَابًا.

Ahmad. 2495.7 Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Malik telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Abdul Karim dari Qais bin Habtar bahwa Ibnu Abbas berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang (menerima) harga (hasil penjualan) khamar, upah pelacuran dan harga anjing. Dan beliau bersabda: "Apabila pemiliknya datang meminta harga, maka penuhilah tangannya dengan tanah."

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ وَثَمَنِ الكَلْبِ وَكَسْبِ الأَمَةِ وَلَعْنِ الوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوْكَلِّهِ وَلَعْنِ المُصَوِّرِ

Bukhari. 2084.5.1 Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Aun bin Abu Juhaifah berkata; Aku melihat bapakku membeli tukang bekam lalu memerintahkan untuk menghancurkan alat-alat bekamnya. Kemudian aku menanyakan masalah itu. Lalu bapakku berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang harga (uang hasil jual beli) darah, anjing, memeras budak perempuan dan melarang orang yang membuat tato dan yang minta ditato dan pemakan riba dan yang meminjamkan riba, serta melaknat pembuat patung".

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عُندَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ وَثَمَنِ الكَلْبِ وَكَسْبِ البَغِيِّ وَلَعْنِ آكِلِ الرِّبَا وَمُوْكَلِّهِ وَالمُسْتَوْشِمَةِ وَالمُصَوِّرِ.

Bukhari. 5505. 2. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya bahwa dia pernah membeli seorang budak tukang bekam, lalu dia berkata; "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang hasil penjualan darah, hasil penjualan anjing dan hasil pelacuran, beliau juga melaknat pemakan riba dan yang memberi makan, orang yang menato dan yang minta ditato serta melaknat penggambar."

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ  
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الدَّمِ وَتَمَنِ الكَلْبِ وَآكَلِ الرَّبَا وَمُوكَلِهِ  
وَالْوَأْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Bukhari. 5489.3 Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Aun bin Abu Juhaifah dia berkata; aku pernah melihat ayahku berkata; sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang hasil (menjual) darah dan hasil penjualan anjing, memakan riba dan yang memberi makan dan yang mentato dan yang meminta ditato."

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ  
أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ الكَلْبِ  
وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَمَهْرِ البَغِيِّ

Bukhari.4927 4. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Abu Bakr bin Abdurrahman dari Abu Mas'ud radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk memakan hasil keuntungan dari anjing, dukun, dan pelacur.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ  
عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ  
الكَلْبِ وَعَسْبِ الفَحْلِ

Ibnu Majah. 2151. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad dan Muhammad bin Tharif keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail berkata, telah menceritakan kepada kami al-A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang makan dari hasil penjualan anjing dan hasi zina."

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ

Annasai'. 4596. Telah mengabarkan kepada kami Washil bin Abdul A'la, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudhail dari al-A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari jual beli anjing dan penyewaan pejantan.

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سَمَّاكٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

(ABUDAUD - 2895) : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang mem- beri makan riba, saksinya dan penulisnya. Abu Daud Kitab Jual Beli, bab; Orang yang makan riba dan orang yang memberikannya nomor. Hadis 2895.

Selanjutnya hadis yang berasal dari Ibn Mas'ud yang dikeluarkan pula oleh Abu Daud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبَادُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي خَيْرَةَ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ مِنْدُ أَرْبَعِينَ سَنَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ  
مِنْ بُخَارٍ قَالَ ابْنُ عِيْسَى أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah mengabarkan kepada kami 'Abbad bin Rasyid, ia berkata; saya mendengar Sa'id bin Abu Khairah ia berkata; telah menceritakan kepada kami al-Hasan sejak empat puluh tahun, dari Abu Hurairah, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain. Dan telah menceritakan kepada kami Wahb bin Baqiyyah, telah mengabarkan kepada kami Khalid, dari Daud bin Abu Hindun, dan ini adalah lafazhnya. Dari Sa'id bin Abu Khairah, dari al-Hasan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman di mana tak ada seorang pun melainkan ia akan makan riba, jika tidak memakannya maka ia terkena sebagian dari uapnya." Ibnu Isa berkata; terkena sebagian dari debunya.*